



P E N E T A P A N

Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Kelas IA, yang memeriksa perkara-perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon :

Abdi Ilham Prajasakti, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Padang, tanggal 28 November 1999, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, status Belum Kawin, Kebangsaan Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, beralamat Jl. Ampalu no 12 RT.001 RW. 017 Kelurahan Pengambiran Ampalu nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, email anjasjasmi62@gmail.com, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 25 Januari 2022, dibawah Register Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Pdg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Padang, pada tanggal 28 November 1998 dengan nama Abdi Ilham Praja Sakti sesuai dengan akta kelahiran nomor 3865/PL/07/T yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;
- Bahwa didalam Ijazah pemohon tercantum nama pemohon Abdi Ilham Prajasakti dan tahun lahir 28 November 1999 sehingga berbeda dengan nama dan tahun lahir pemohon yang tercantum didalam akta kelahiran pemohon tersebut;
- Bahwa alasan pemohon adalah untuk menyamakan data pemohon dengan Ijazah pemohon;
- Bahwa untuk keseragaman data maka, Pemohon bermaksud untuk mengganti/merubah nama Pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3865/PL/07/T yang mana nama pemohon disana Abdi

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilham Praja sakti diganti/diubah menjadi Abdi Ilham Prajasakti. Dan tahun lahir pemohon disana tertulis 28 November 1998 diganti/diubah menjadi 28 November 1999;

- Bahwa untuk dapat melakukan penggantian/perubahan tersebut, maka terlebih dahulu harus ada izin atau Penetapan dari Pengadilan Negeri Padang;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Bapak untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan sah perbaikan atas kesalahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3865/PL/07/T yang tercantum semula tertulis Abdi Ilham Praja sakti diganti/diubah menjadi Abdi Ilham Prajasakti Dan tahun lahir pemohon disana tertulis 28 November 1998 diganti/diubah menjadi 28 November 1999;
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3865/PL/07/T nama Pemohon yang tercantum semula tertulis Abdi Ilham Praja sakti diganti/diubah menjadi Abdi Ilham Prajasakti dan Dan tahun lahir pemohon disana tertulis 28 November 1998 diganti/diubah menjadi 28 November 1999;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Permohon;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari Persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut ;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia NIK : 137106281199004, atas nama Abdi Ilham Praja Sakti, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu keluarga NO. 1371061911100045, atas nama kepala keluarga Jasmi, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Ijazah Sekolah dasar atas nama Abdi Ilham Prajasakti, tanggal 19 Juni 2012, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tarbiyah Islamiyah Lubuk Begalung atas nama Abdi Ilham Prajasakti, tanggal 10 Juni 2015, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Abdi Ilham Prajasakti, tanggal 3 Mei 2018, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Abdi Ilham Praja Sakti Nomor: 3865/PL/07/T tanggal 19 November 2007, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Syafrinal :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon anak dari saudara kandung saksi;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki akte kelahirannya;
- Bahwa di dalam akte kelahiran pemohon terdapat dua perbedaan data pemohon dengan ijazah yang dimiliki pemohon;
- Bahwa perbedaan yang pertama adalah penulisan nama pemohon di ijazah yaitu "Abdi Ilham Prajasakti" penulisan Prajasakti digabung, sedangkan di dalam akta klahiran tertulis "Abdi Ilham Praja Sakti"; penulisan Praja Sakti" di pisah;
- Bahwa perbedaan ke dua di dalam ijazah pemohon tertulis tanggal 28 November 1999 sedangkan di dalam akta kelahiran tertulis tanggal lahir 28 November 1998;
- Bahwa karena ada perbedaan data tersebut pemohon kesulitan untuk berangkat jadi tenaga kerja ke Jepang;

2. Saksi Asnah;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon anak dari saudara kandung saksi;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki akte kelahirannya;
- Bahwa di dalam akte kelahiran pemohon terdapat dua perbedaan data pemohon dengan ijazah yang dimiliki pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Pdg



- Bahwa perbedaan yang pertama adalah penulisan nama pemohon di ijazah yaitu "Abdi Ilham Prajasakti" penulisan Prajasakti digabung, sedangkan di dalam akta kelahiran tertulis "Abdi Ilham Praja Sakti"; penulisan Praja Sakti" di pisah;
- Bahwa perbedaan ke dua di dalam ijazah pemohon tertulis tanggal 28 November 1999 sedangkan di dalam akta kelahiran tertulis tanggal lahir 28 November 1998;
- Bahwa karena ada perbedaan data tersebut pemohon kesulitan untuk berangkat jadi tenaga kerja ke Jepang;

Menimbang, bahwa segala sesuatunya telah diuraikan secara lengkap dan terperinci didalam berita acara persidangan permohonan ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dari permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yakni 1. Saksi Syafrinal, 2. Saksi Asnah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Padang, pada tanggal 28 November 1998 dengan nama Abdi Ilham Praja Sakti sesuai dengan akta kelahiran nomor 3865/PL/07/T yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;
- Bahwa didalam Ijazah pemohon tercantum nama pemohon Abdi Ilham Prajasakti dan tahun lahir 28 November 1999 sehingga berbeda dengan nama dan tahun lahir pemohon yang tercantum didalam akta kelahiran pemohon tersebut;
- Bahwa alasan pemohon adalah untuk menyamakan data pemohon dengan Ijazah pemohon;
- Bahwa untuk keseragaman data maka, Pemohon bermaksud untuk mengganti/merubah nama Pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor 3865/PL/07/T yang mana nama pemohon disana Abdi Ilham Praja sakti diganti/diubah menjadi Abdi Ilham Prajasakti. Dan tahun lahir pemohon disana tertulis 28 November 1998 diganti/diubah menjadi 28 November 1999;

- Bahwa untuk dapat melakukan penggantian/perubahan tersebut, maka terlebih dahulu harus ada izin atau Penetapan dari Pengadilan Negeri Padang;
- Bahwa untuk kebenaran serta keseragaman data, maka Pemohon bermaksud untuk mengganti/merubah penulisan nama Pemohon yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama ABDI ILHAM PRAJA SAKTI Nomor 3865/PL/07/T tercantum nama Pemohon 3203- diganti/diubah menjadi Abdi Ilham Prajasakti serta penulisan tahun lahir pemohon tercatat di dalam akta kelahiran tersebut tanggal 28 November 1998 dirubah atau diganti menjadi 28 November 1999 dengan alasan, ingin menyamakan data dengan data penting lainnya seperti ijazah dan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, yaitu dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa ternyata alasan Pemohon untuk melakukan perbaikan Penggantian nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Abdi Ilham Prajasakti Nomor 3865/PL/07/T, tanggal 19 November 2007 yang mana nama Pemohon di sana tercantum semula Abdi Ilham Praja Sakti diganti/diubah "Abdi Ilham Prajasakti" serta tahun kelahiran Pemohon di dalam akta kelahiran tersebut tanggal 28 November 1998 dirubah atau diganti menjadi 28 November 1999 dengan maksud ingin menyamakan data dengan data penting lainnya seperti Ijazah yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, maupun kesusilaan yang baik, juga tidak bertentangan dengan adat istiadat yang hidup dilingkungan Pemohon, dan juga tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana digariskan dalam Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, pemohon wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan dari Pemohon dan Penetapan Pengadilan Negeri tersebut, berdasarkan pasal 52 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap Pemohon dibebankan untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan hukum lainnya yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan sah perbaikan atas kesalahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3865/PL/07/T yang tercantum semula tertulis Abdi Ilham Praja sakti diganti/diubah menjadi Abdi Ilham Prajasakti Dan tahun lahir pemohon disana tertulis 28 November 1998 diganti/diubah menjadi 28 November 1999;
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3865/PL/07/T nama Pemohon yang tercantum semula tertulis Abdi Ilham Praja sakti diganti/diubah menjadi Abdi Ilham Prajasakti dan Dan tahun lahir pemohon disana tertulis 28 November 1998 diganti/diubah menjadi 28 November 1999;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022, oleh kami : Juandra, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Padang Kelas IA sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Pdg tanggal 27 Januari 2022, Penetapan mana pada Hari itu juga diucapkan dalam

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Harry Yurino, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti.

Hakim Tunggal

Harry Yurino, S.H.

Juandra, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 50.000,00
3. PNPB	Rp. 10.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp 110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);